



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Pemalang.
12. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
18. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
19. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
20. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
21. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa.
22. Perubahan status desa adalah tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

24. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penggabungan, penghapusan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Dalam Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 5

Dalam perubahan status desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya volume pelayanan.

BAB IV

TATACARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Pasal 9

Desa dapat dibentuk, digabung, dihapus dan/atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Tatacara Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa yang sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus dan wilayahnya digabung dengan desa lain;
- b. Bupati atas usul Camat melakukan kajian/observasi mengenai usulan penghapusan dan penggabungan desa;
- c. untuk keperluan observasi, Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian/observasi mengenai usulan penghapusan dan penggabungan desa;
- d. apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dihapus dan digabung, maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- e. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud huruf d, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang akan dihapus dan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang digabung sebagai Desa Induk;
- f. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- k. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf j, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 12

- (1) Desa yang dihapus, digabung dengan desa yang bersandingan dan keduanya memiliki kesesuaian sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- (2) Bupati atas pertimbangan Camat setelah dilakukan observasi oleh Tim, menentukan Desa yang memperoleh penggabungan desa sebagai Desa Induk.

Bagian Ketiga
Kekayaan Desa, Wilayah, Sarana dan
Prasarana Desa yang Dihapus

Pasal 13

- (1) Desa yang dihapus, semua kekayaan desa, wilayah, sarana dan prasarananya menjadi bagian kekayaan desa, wilayah, sarana dan prasarana Desa Induk.
- (2) Peralihan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.

Bagian Keempat
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 14

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya dihapus diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Dusun yang desanya dihapus dapat dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa sesuai kebutuhan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD Desa yang dihapus dan BPD Desa Induk diberhentikan dari jabatannya, dan selanjutnya dilakukan pembentukan BPD baru.
- (2) Anggota BPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diambil dari Anggota BPD lama sesuai dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan BPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penduduk Desa yang desanya dihapus dan digabung, selanjutnya menjadi penduduk Desa Induk.

- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak peresmian penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah diadakan penyesuaian status kependudukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang Desanya dihapus dan digabung, dibubarkan dan diberhentikan kepengurusannya.
- (2) Apabila Desa Induk memandang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperlukan, maka dapat dijadikan sebagai Kelompok Kerja dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Induk.

Pasal 18

- (1) Seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang dihapus dan digabung menjadi milik Desa Induk.
- (2) Peralihan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.

Bagian Kelima

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 19

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 20

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;

- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 21

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

BAB V

NAMA, BATAS WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 memuat antara lain :
 - a. nama Desa yang dihapus;
 - b. nama Desa yang baru;
 - c. batas desa;
 - d. luas wilayah;
 - e. jumlah penduduk; dan
 - f. peta desa.

- (2) Dalam hal pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama desa induk atau nama yang lain.

Pasal 23

- (1) Batas wilayah adalah sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan yang ditentukan atas kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.
- (3) Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan/atau perubahan batas desa atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati.
- (2) Pelurusan dan/atau perubahan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, memuat antara lain :

- a. nama desa yang diubah;
- b. nama Kelurahan;
- c. batas Kelurahan;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk Kelurahan; dan
- f. peta Kelurahan.

BAB VI

PERESMIAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Peresmian Pembentukan Desa

Pasal 26

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai berlaku pada saat peresmian pembentukan desa.

- (2) Peresmian pembentukan Desa dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di Desa yang bersangkutan.
- (3) Peresmian pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penataan personil Desa.

Bagian Kedua

Peresmian Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 27

- (1) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mulai berlaku pada saat peresmian penggabungan dan penghapusan desa.
- (2) Peresmian penggabungan dan penghapusan Desa dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di Desa yang bersangkutan atau Desa Induk.
- (3) Peresmian penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penataan personil Desa.

Bagian Ketiga

Peresmian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i mulai berlaku pada saat peresmian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- (2) Peresmian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Peresmian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penataan personil Kelurahan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

BAB VII

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Bagian Pertama

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun Dalam Wilayah Desa

Pasal 29

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa di dalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.

- (3) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (4) Pembentukan, Penghapusan dan Pemecahan dusun dalam suatu desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam wilayah Desa

Pasal 30

Pembentukan Dusun dalam wilayah Desa memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. kondisi sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- c. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam wilayah Desa

Pasal 31

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Dusun baru di luar Dusun yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan atau penggabungan Dusun.

Pasal 32

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun diusulkan oleh Kepala Dusun.
- (2) Usulan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan Kepala Dusun dengan membentuk Tim Observasi untuk melakukan kajian dan penelitian.
- (4) Hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PENGGABUNGAN DUSUN DAN BAGIAN WILAYAH DESA KE DESA LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Dusun dan bagian wilayah Desa dapat dihapus dan digabung dengan Desa lain yang bersandingan.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. luas wilayah dapat dijangkau dan meningkatkan pelayanan serta pembinaan masyarakat;
 - b. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dengan wilayah Dusun atau bagian Desa yang digabung;
 - c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tatacara penggabungan Dusun dan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX
KEWENANGAN DESA

Pasal 34

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB X
KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 35

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Tata Cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Sarana dan Prasarana Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi Sarana dan prasarana kelurahan.

- (2) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Lurah.

BAB XI

TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

Pasal 37

- (1) Administrasi Pemerintahan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, akan dialihkan menjadi administrasi Pemerintahan Kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Cara pengalihan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENGATURAN PERSONIL KELURAHAN

Pasal 38

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XIII

BIAYA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 39

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Desa yang sudah ada dan/atau desa yang telah berstatus menjadi Kelurahan tetap diakui keberadaannya;
- b. nama, batas dan wilayah desa dan kelurahan yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 26).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan Desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud potensi desa adalah semua potensi yang dapat memungkinkan menjadikan mata pencaharian masyarakat dan memberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan juga terhadap pengangkatan aparatur Pemerintahan Desa serta lembaga kemasyarakatan di desa.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai unsur batas desa.
- Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas